



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IRAWAN Alias TUYUL ; -----
 Tempat lahir : Kore ; -----
 Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1996 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Rt.06/Rw.03, Desa Kore, Kecamatan Sanggar,
 Kabupaten Bima ; -----
 Agama : Islam ; -----
 -----Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH, dan Rekan Advokad / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Posbakum Madin PA Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 12 Februari 2019, Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi; -----

Terdakwa ditahan di dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai tanggal 11 Nopember 2018; ----
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 ; ----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Januari 2019, No. 37/Pid.B/2019/PN.Rbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; --

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Januari 2019 No. 37/Pid.B/2019/PN.Rbi tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa IRAWAN alias TUYUL beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: ---

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Meyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type 3006 warna hitam ; -----Dikembalikan kepada saksi korban RABANA ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa penasehat hukum tidak membantah terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa memohon agar di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaan semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut : _____

----- Bahwa ia terdakwa IRAWAN Alias TUYUL bersama dengan saksi MUHAMMAD JURDIL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat itu terdakwa IRAWAN Alias TUYUL sedang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD JURDIL menggunakan sepeda motor merk vixion warna putih sedang melintas di jembatan perbatasan desa sandue dan desa kore, jalan lintas sanggar tambora, kemudian melihat saksi korban RABANA sedang berhenti di pinggir jalan sambil memegang HP; -----
- Bahwa setelah melihat saksi korban RABANA tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD JURDIL "TIOP JURDIL, WARA HAPE RE" yang artinya "JURDIL, LIHAT ITU ADA HAPE" kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL berbalik arah untuk mendekati saksi korban dan kemudian saksi MUHAMMAD JURDIL merampas 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk OPPO type 3006 warna cokelat dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu berada dalam penguasaan saksi korban ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kabur mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi MUHAMMAD JURDIL, dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak "MALING" dan disaksikan oleh saksi ASTI WINARTI, kemudian saksi korban sempat mengejar namun karena pada saat itu kondisi malam hari dan gelap sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL berbelok ke arah perkebunan dan sungai sehingga saksi korban tidak berani mengejar ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD JURDIL membagi uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam 1 (satu) buah dompet dan pergi menawarkan 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk OPPO type 3006 warna cokelat tersebut kepada saksi DENIS DARMADI yang selanjutnya dijual kepada saksi JUN Aidin sehingga menghasilkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan; -----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : _____

1. **Saksi RABANA** : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu terdakwa disidangkan dalam karena masalah panjambretan handphone (HP) milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang berhenti di pinggir jalan sambil memegang HP, tiba-tiba datang terdakwa berboncengan bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor langsung merampas HP yang sedang saksi pegang dan kabur meninggalkan saksi, dan secara spontan saksi berteriak “maling...maling” kemudian saksi mengejar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tetapi karena kondisi malam hari dan terdakwa berbelok kearah perkebunan sehingga saksi berhenti mengejarnya; -----
- Bahwa yang berhasil dirampas oleh terdakwa bersama temannya tersebut adalah HP milik saksi merk OPPO type 3006 warna coklat dan 1 (satu) dompet berisi uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang merampas HP dan dompet adalah yang duduk di belakang ; --
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti HP merk OPPO type 3006 warna coklat adalah barang bukti milik saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tetapi terdakwa tidak mengakui telah merampas dompet milik saksi korban; -----

2. **Saksi JUN Aidin** : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi tahu terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah pencurian HP milik saksi Rabana ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dari sdr. DENIS RAHMADI ; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 wita, sdr. DENIS RAHMADI datang ke rumah saksi dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dan kemudian saksi beli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian pada waktu saksi di pasar, saksi mendengar kabar bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita telah terjadi peristiwa penjambretan di jalan Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kec. Sanggar, Kabupaten Bima terhadap 1 (satu) Handphone merk OPPO type 3006 warna cokelat;

- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi kemudian pulang dan mengambil Handphone merk OPPO type 3006 warna cokelat yang saksi beli dari sdr. DENIS RAHMADI dan kemudian menyerahkan ke Polsek Sanggar dan ternyata Handphone merk OPPO type 3006 warna cokelat tersebut adalah milik saksi korban yang dijambret oleh terdakwa bersama kawannya ; -----
- Bahwa pada saat menawarkan HP tersebut sdr. Denis Darmadi, mengaku HP tersebut ialah miliknya dan ia jual karena sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna cokelat adalah yang saksi beli dari sdr. DENIS RAHMADI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar; --

3. **Saksi MUHAMMAD JURDIL** : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu terdakwa disidangkan dalam perkara penjangbretan handphone (HP) milik saksi korban RABANA ; -----
- Bahwa saksi tahu karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saksi ; -----
- Bahwa peristiwa penjangbretan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ; -
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi dan terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dimana terdakwa duduk didepan sedangkan saksi duduk dibelakang; -----
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa melihat saksi korban Rabana sedang berhenti di pinggir jalan di dekat Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sambil memegang HP, melihat saksi Rabana tersebut, terdakwa kemudian berbalik arah untuk mendekati saksi Rabana dan kemudian setelah dekat saksi merampas 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna cokelat dari tangan saksi Rabana tersebut dan kemudian pergi meninggalkan saksi Rabana dan lari kearah perkebunan ; -----
- Bahwa setelah aman kemudian saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi menjemput terdakwa dan mengajak ke rumah Denis untuk meminta tolong menjualkan HP hasil jambretan tersebut ; -----
- Bahwa sdr. DENIS menyanggupi untuk menjualkan HP merk OPPO type 3006 warna cokelat milik saksi korban tersebut, kemudian HP tersebut di bawa oleh sdr. DENIS dan kemudian kembali dan menyerahkan uang hasil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan HP tersebut kepada terdakwa dan saksi sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mereka habiskan bersama untuk membeli makanan, minuman dan rokok ; -----
- Bahwa saksi tidak merasa telah mengambil dompet milik saksi korban, yang saksi bersama terdakwa ambil dari saksi korban hanya HP merk OPPO type 3006 warna coklat ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP merk OPPO type 3006 warna coklat adalah milik saksi Rabana ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi dan atau alat bukti lain yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa IRAWAN alias TUYUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan panjambretan handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat adalah milik saksi korban Rabana bersama saksi MUHAMMAD JURDIL ; -----
- Bahwa kejadian panjambretan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;--
- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dimana terdakwa duduk didepan membawa / menyetir sepeda motor sedang saksi MUHAMMAD JURDIL duduk dibelakang; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL melihat saksi korban RABANA sedang berhenti di pinggir jalan di dekat Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sambil memegang HP, melihat saksi Rabana tersebut, terdakwa memutar kembali sepeda motornya kemudian berbalik arah untuk mendekati saksi RABANA dan kemudian saksi MUHAMMAD JURDIL yang duduk di belakang merampas 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dari tangan saksi korban RABANA tersebut dan kemudian mereka pergi meninggalkan saksi RABANA dan lari kearah perkebunan ; -----
- Bahwa pada hari itu setelah menjambret terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL pulang kerumah masing-masing, kemudian keesokan harinya saksi MUHAMMAD JURDIL menjemput terdakwa dan mengajak ke rumah Denis Rahmadi untuk meminta tolong menjual HP hasil jambretan tersebut;
- Bahwa sdr. DENIS menyanggupi untuk menjualkan HP merk OPPO type 3006 warna coklat milik saksi korban tersebut, kemudian HP tersebut di bawa oleh sdr. DENIS dan tidak berapa lama kemudian kembali dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualan HP tersebut sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mereka habiskan bersama untuk membeli makanan, minuman dan rokok ; -----
- Bahwa terdakwa tidak merasa telah mengambil dompet milik saksi korban, yang terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JURDIL rampas dari saksi korban hanya HP merk OPPO type 3006 warna coklat ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti HP merk OPPO type 3006 warna coklat adalah milik saksi Rabana ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP merk OPPO type 3006 warna coklat ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan panjambretan handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat adalah milik saksi korban RABANA bersama saksi MUHAMMAD JURDIL pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;--
- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dimana terdakwa duduk didepan sedang saksi MUHAMMAD JURDIL duduk dibelakang; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL melihat saksi korban RABANA sedang berhenti di pinggir jalan di dekat Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sambil memegang Handphone, melihat hal tersebut, kemudian timbul niat terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL untuk merampas/ menjambret handphone tersebut, sehingga terdakwa kemudian berbalik arah untuk mendekati saksi RABANA dan kemudian saksi MUHAMMAD JURDIL yang duduk di belakang merampas 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dari tangan saksi korban RABANA tersebut dan kemudian mereka pergi meninggalkan saksi RABANA dan lari kearah perkebunan ; -----
- Bahwa saksi korban RABANA berteriak “maliing....maling” kemudian mengejar terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL dengan menggunakan sepeda motornya tetapi karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL kemudian menuju perkebunan sehingga saksi RABANA tidak berhasil mengejar terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari itu setelah menjambret, terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL pulang kerumah masing-masing; -----
- Bahwa pada keesokan harinya saksi MUHAMMAD JURDIL menjemput terdakwa dan mengajak ke rumah DENIS RAHMADI di Desa Kore,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggar, untuk meminta tolong menjual HP merk OPPO type 3006 warna cokelat milik saksi korban RABANA tersebut; -----

- Bahwa sdr. DENIS RAHMADI kemudian menjual HP tersebut kepada saksi JUNAIDIN di Desa Oi Saro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dari uang hasil penjualan HP tersebut, sdr. DENIS RAHMADI kemudian menyerahkan kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mereka habiskan bersama untuk membeli makanan, minuman dan rokok ; -----
- Bahwa beberapa hari setelah membeli HP merk OPPO type 3006 warna cokelat dari sdr. DENIS RAHMADI, pada waktu di pasar saksi JUNAIDIN mendengar adanya penjabretan HP merk OPPO type 3006 warna cokelat sehingga saksi JUNAIDIN kemudian menyerahkan HP merk OPPO type 3006 warna cokelat tersebut ke Polsek Sanggar dan menerangkan kalau HP tersebut diperoleh dari membeli dari sdr. DENIS RAHMADI sehingga terdakwa kemudian berhasil ditangkap ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL tidak merasa telah mengambil dompet milik saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti HP merk OPPO type 3006 warna cokelat adalah milik saksi korban RABANA ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum; -----
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu seseorang atau beberapa orang yang merupakan pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa **IRAWAN alias TUYUL**, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "dimiliki dengan melawan hukum" adalah sipelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemilikny;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RABANA, saksi JUN Aidin dan saksi MUHAMMAD JURDIL yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri, serta di dukung oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO seri 3006 warna coklat, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, terdakwa bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD JURDIL telah melakukan perbuatan penjabretan (mengambil secara paksa) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO seri 3006 warna coklat milik saksi korban RABANA. Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dimana terdakwa duduk didepan sedang saksi MUHAMMAD JURDIL duduk dibelakang. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL melihat saksi korban

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABANA sedang berhenti di pinggir jalan di dekat Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sambil memegang 1 (satu) unit Handphone, terdakwa kemudian berbalik dan mengarahkan sepeda motornya untuk mendekati saksi korban RABANA dan setelah cukup dekat, saksi MUHAMMAD JURDIL yang duduk di belakang kemudian merampas 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dari tangan saksi korban RABANA tersebut dan kemudian mereka pergi meninggalkan saksi RABANA dan lari kearah perkebunan. Saksi korban RABANA sempat berteriak "maliing.....maliing" kemudian mengejar terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL dengan menggunakan sepeda motornya tetapi karena terdakwa kemudian menuju perkebunan sehingga saksi RABANA tidak melanjutkan pengejarannya. Pada hari itu setelah menjambret saksi MUHAMMAD JURDIL mengajak terdakwa untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada keesokan harinya saksi MUHAMMAD JURDIL menjemput terdakwa dan mengajak ke rumah DENIS RAHMADI di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, untuk meminta tolong menjual HP merk OPPO type 3006 warna coklat milik saksi korban RABANA tersebut dan sdr. DENIS RAHMADI kemudian menjual HP tersebut kepada saksi JUN Aidin di Desa Oi Saro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari uang hasil penjualan HP tersebut, sdr. DENIS RAHMADI kemudian menyerahkan kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mereka habiskan bersama untuk membeli makanan, minuman dan rokok ; -----

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah membeli HP merk OPPO type 3006 warna coklat dari sdr. DENIS RAHMADI, pada waktu di pasar saksi JUN Aidin mendengar adanya penjambratan HP merk OPPO type 3006 warna coklat sehingga saksi JUN Aidin kemudian menyerahkan HP merk OPPO type 3006 warna coklat tersebut ke Polsek Sanggar dan menerangkan kalau HP tersebut diperoleh dari membeli dari sdr. DENIS RAHMADI sehingga terdakwa kemudian berhasil ditangkap. Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL tidak mengakui telah mengambil dompet milik saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur ke – 2 tersebut diatas; ---

Ad. 3 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu tindak pidana dilakukannya bersama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain dengan pembagian peran atau tugas sehingga tindak pidana dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke – 2 yang telah terpenuhi, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD JURDIL bertempat di Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima terdakwa bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD JURDIL telah melakukan perbuatan penjambretan (mengambil secara paksa) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO seri 3006 warna coklat milik saksi korban RABANA. Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dimana terdakwa duduk didepan sedang saksi MUHAMMAD JURDIL duduk dibelakang. Kemudian terdakwa melihat saksi korban RABANA sedang berhenti di pinggir jalan di dekat Jembatan Jalan Lintas Sanggar Tambora, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sambil memegang 1 (satu) unit Handphone (Hp), melihat saksi RABANA tersebut, terdakwa kemudian memutar sepeda motor yang dikemudikannya dan berbalik arah untuk mendekati saksi Rabana dan kemudian saksi MUHAMMAD JURDIL yang duduk di belakang merampas 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dari tangan saksi korban RABANA tersebut dan kemudian mereka pergi meninggalkan saksi RABANA dan lari kearah perkebunan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut maka dapat disimpulkan, antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD JURDIL telah membagi tugasnya masing – masing di dalam mewujudkan niatnya mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat dari tangan saksi korban Rabana, yaitu terdakwa bertugas membawa / mengendarai sepeda motor yang mereka pergunakan kemudian mendekati saksi korban sampai jarak yang dekat sehingga saksi MUHAMMAD JURDIL dapat menjambret (mengambil secara paksa) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat yang sedang dipegang oleh saksi korban RABANA dan kemudian terdakwa melarikan kendaraannya dengan kencang dan mengarahkan ke perkebunan sehingga saksi korban tidak dapat mengejanya. Bahwa handphone tersebut telah dijual dengan meminta tolong sdr. DENIS RAHMADI dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JURDIL mendapat uang Rp400.000,- (empat ratus robi rupiah) dari DENIS RAHMADI; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibuktikan bahwa antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD JURDIL telah terjadi pembagian tugas / peran masing-masing untuk mewujudkan niatnya mengambil 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat saksi korban Rabana, maka dengan demikian unsur ke – 4 juga terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa IRAWAN alias TUYUL dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan – keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, baik itu sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan menyatakan menyedihkan; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; -----
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan secara cermat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapann dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type 3006 warna coklat, adalah milik saksi korban RABANA, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban RABANA; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN ALIAS TUYUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type 3006 warna coklat ; -----
Dikembalikan kepada saksi korban RABANA ; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari SELASA, tanggal 2 April 2019, oleh AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS H. DENDOT, S.H., dan MUH. IMAM IRSYAD, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota, dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum

MUH. IMAM IRSYAD, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.RBi.



FIKRY FATHULLAH, S.H